



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu adanya kode etik yang bersisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 153 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis sebagai ketentuan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
9. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Malang.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
11. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
12. Keluarga ialah suami atau istri dan anak Anggota.
13. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan atau Anggota DPRD Kabupaten Malang untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Malang, mau pun di luar batas wilayah Kabupaten Malang.

14. Rahasia ialah sifat dari kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
15. Sanksi adalah reaksi normatif dan pencelaan moral terhadap Anggota DPRD atas Pelanggaran Kode Etik.
16. Rehabilitasi adalah Pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak Anggota DPRD atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang kemudian tidak terbukti.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik DPRD dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga landasan bijak etika moral yang jelas dan terukur bagi anggota DPRD untuk bersikap dan berperilaku dan tanggung jawab kepada lembaga, negara dan masyarakat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB III
SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Bagian Kesatu
Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- j. anggota dilarang melakukan perbuatan asusila dan immoral selama menjabat sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat dan aspirasi rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.

- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara etika dan moral menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.
- (3) Anggota DPRD bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, citra, dan reputasi DPRD.

BAB IV TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Tata Kerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya, harus:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB V HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Hubungan DPRD

Pasal 7

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya meliputi:

- a. hubungan antar DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD;
- c. hubungan antara Anggota DPRD dengan konstituen dan berbagai elemen masyarakat;
- d. hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a DPRD senantiasa bersikap:
- a. adil;
 - b. Kritis;
 - c. Jujur;
 - d. terbuka;
 - e. akomodatif;
 - f. responsif;
 - g. profesional dalam hubungan kemitraan; dan
 - h. saling menghormati antar lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan kemudahan, atau memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan kerja antar Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b Anggota DPRD senantiasa wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 10

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan Pihak Lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d Anggota DPRD senantiasa:

- a. bersikap adil, kritis dan profesional dalam melakukan hubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain dan/atau konstituen di gedung DPRD dalam bentuk audiensi, konsultasi, unjuk rasa atau bentuk pertemuan lainnya guna menyampaikan aspirasi;
- c. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain dengan maksud meminta dan/atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;
- d. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Antar Anggota DPRD dengan Konstituen
dan Elemen Masyarakat

Pasal 11

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara Anggota DPRD dengan Konstituen dan Elemen Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c Anggota DPRD senantiasa:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan;
- b. menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD;
- c. melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VI

PENYAMPAIAN PERNYATAAN, PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
- (3) Pernyataan, pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, dilarang menyampaikan hasil rapat, tersebut kepada publik dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

- c. pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pasal 15

Anggota DPRD tidak patut berlaku, bersikap dan berucap yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya.

BAB VIII KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan.
- (3) Anggota yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (bulan) bulan tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus menyampaikan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Setiap Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes

- f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan;
dan
- g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.

Pasal 18

Selama rapat berlangsung, setiap Anggota wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh, menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam undangan dan disesuaikan dengan rapat dan/atau kegiatan DPRD.

BAB IX

PENERIMAAN TAMU

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.

- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi dengan memberitahuakan kepada Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan.

BAB X

PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam Daerah atau ke luar Daerah, atau keluar negeri, dengan biaya APBD maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Keluarga tidak boleh ikut serta dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam daerah maupun luar daerah atau luar negeri, harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.

BAB XI

KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 22

Anggota wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 23

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan, Anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 24

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain.

BAB XIII RAHASIA

Pasal 25

Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XIV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Setiap Anggota wajib menaati dan mematuhi Kode Etik.

- (2) Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan Kode Etik.

BAB XV

SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhannya sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhannya sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 28

Setiap Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dipersangkakan maka Badan Kehormatan menetapkan Rehabilitasi kepada yang bersangkutan untuk memulihkan nama baiknya dan hak-haknya sebagai Anggota DPRD.

BAB XVI
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Usul perubahan Kode Etik diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penjelasannya dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul perubahan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai usul perubahan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota lainnya untuk memberikan pendapatnya tentang usul perubahan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pendapat para Anggota.

- (6) Usul perubahan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul perubahan tersebut menjadi Keputusan DPRD.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada Tanggal 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

H. DIDIK GATOT SUBROTO

Diundangkan di Kepanjen
Pada tanggal 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang,

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor Seri